



PUTUSAN
Nomor 665 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YOS SUDARSO, bertempat tinggal di Hotel Benggoan I,
Jalan Moa Toda, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok
Timur, Kabupaten Sikka;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/
Termohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding III;

L a w a n:

1. **SILVESTER EMANUEL BELE**, bertempat tinggal di
Jalan Achmat Rosidi 202, Kelurahan Bintang, Kecamatan
Rangkui, Kota Pangkal Pinang;
2. **SINESIUS RATO**, bertempat tinggal di Jalan Gajah
Mada, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten
Sikka;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/Para
Terbanding;

D a n:

1. **SUSANA SAMBRIONG**, bertempat tinggal di
Manunai, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur,
Kabupaten Sikka;
2. **VINSENTIUS PEDOR GOBANG**, bertempat tinggal
di Kelibera, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka;
3. **IFONI GOTONG**, bertempat tinggal di Toko Go, Jalan
Dr. Sutomo, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok
Timur, Kabupaten Sikka;
4. **PEMERINTAH RI cq BADAN PERTANAHAN
NASIONAL, cq BADAN PERTANAHAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, cq BADAN PERTANAHAN
KABUPATEN SIKKA**, berkedudukan di Jalan Eltari
-Maumere;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, Turut Tergugat/Para Ikut Terbanding, Pembanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1686 K/Pdt/2013 tanggal 19 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, Turut Tergugat/Para Ikut Terbanding, Pembanding I, II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah terletak di Jalan KS. Tubun, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, luas 982 m² (dahulu 1.247,4 m²) dengan ukuran panjang 41,58 m lebar 30,00 m yang batas-batasnya pada sebelah:

Utara : Dengan tanah Negara yang dikuasai oleh Rutan Maumere, dahulu pekarangan kepala penjara;

Selatan : Dengan Jalan Kesehatan, dahulu jalan besar ke penjara;

Timur : Dengan tanah pekarangan almarhum Arifin Tanto, dahulu kebunnya Moang Pei;

Barat : Dengan Jalan Raya KS Tubun, dahulu jalan besar di muka/antara rumah kepala G.I.A dan rumah diam Danres;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

2. Bahwa objek tanah sengketa semula adalah hak milik sah almarhum Du'a Minya Doo yang masih ada hubungan keluarga dengan kedua orang tua Para Penggugat (Ignasius Paulus Pau almarhum dan Clotilde Pau almarhumah), bahkan dahulu tinggal bersama orang tua Penggugat;

3. Bahwa almarhum Bapak Ignasius Paulus Pau semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri, yaitu istri pertama bernama M. Bernadetha Modesta. Bahwa perkawinan antara Ignasius Paulus Pau dengan stri pertama M. Bernadetha Modesta melahirkan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing atas nama:

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mgr. Hilarius Moa Nurak (Uskup Keuskupan Pangkal Pinang);
2. Thomas Nining Pau;
3. Gabriel Pau;
4. Paula Pagan;
5. Frans B. Pau;
6. Evaristus Sambar;
7. Maria Fatimah;

Bahwa setelah istri pertama (M. Bernadetha Modesta) meninggal dunia tanggal 14 Juli 1959, almarhum Bapak Ignasius Paulus Pau menikah lagi dengan istri kedua bernama Clotilde Tekla alias Clotilde yang kemudian melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Silvester Emanuel Bele/Penggugat I;
2. Bernadetha Modesta Pau (perempuan); dan
3. Sinesius Rato/Penggugat II;

4. Bahwa Bapak Ignasius Paulus Pau meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1998 di Rumah Sakit Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, sedangkan Clotilde Tekla alias Clotilde Pau meninggal dunia di rumah di Kampung Kabor, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 15 Mei 2003;

5. Bahwa orang tua Para Penggugat selain meninggalkan Para Penggugat selaku ahli waris, juga meninggalkan beberapa bidang tanah sebagai harta warisan, yang di antaranya adalah tanah objek sengketa;

Bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh dari Pemilik asal bernama Du'a Minya Doo yang menyerahkan kepada Clotilde sewaktu Clotilde telah menikah dengan Bapak Ignasius Paulus Pau, sehingga menurut hukum, anak-anak dari perkawinan antara almarhum Bapak Ignasius Paulus Pau dengan istri kedua/Clotilde Pau berhak penuh untuk mewarisi atau melanjutkan hak, kepemilikan atas objek tanah sengketa tersebut;

6. Bahwa peristiwa hukum penyerahan tanah oleh Du'a Minya Doo kepada Clotilde Pau sebagaimana disebutkan pada poin 8 di atas, dilakukan dengan terang dan konkrit pada tanggal 15 Mei 1967 dengan disaksikan oleh Pemerintah Desa Gaya Baru, Desa Kabor, dan Desa Beru, sehingga menurut hukum, penyerahan tersebut adalah sah dan mengikat;

7. Bahwa, pada tahun 1978, Du'a Minya Doo mendatangi Kantor Agraria (kini Badan Pertanahan Nasional/BPN) Kabupaten Sikka/Turut Tergugat dan memberikan keterangan palsu yang menyangkal bahwa ia tidak pernah menyerahkan secara lisan ataupun tertulis sebidang tanah kepada Saudari

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clotilde Pau, dan menurut yang bersangkutan bahwa surat penyerahan hak milik tertanggal 15 Mei 1967, adalah palsu dan ia tidak pernah memberikan cap jari pada surat penyerahan tanah tersebut; (sesuai dengan Surat Kepala - Kantor Agraria Nomor Agr.300./A.20/SPH/79, tanggal 13 Maret 1979;

8. Bahwa atas dasar penyangkalan Du'a Minya Doo sebagaimana dikemukakan pada poin 10 di atas, suami Tergugat I/ayah Tergugat 11 (almarhum Bapak Yohanes Massar) melakukan transaksi jual beli tanah sengketa tersebut dengan Du'a Minya Doo; sesuai Akta Jual Beli tertanggal 4 September 1979 Nomor 88/AGR/1979;

9. Bahwa dengan adanya akta jual beli tersebut, Almarhum Yohanes Massar kemudian mengurus sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka/Turut Tergugat dan oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1489, tanggal 10 Februari 1990 atas nama Yohanes Massar (suami/ayah Tergugat I dan Tergugat II);

10. Bahwa selanjutnya oleh almarhum Bapak Yohanes Massar, tanah tersebut dijualnya kepada Tergugat III/Ironi Gotong sesuai Akta Jual Beli Nomor 3/KM/II/1990, tanggal 19 Desember 1990;

11. Bahwa atas perbuatan Du'a Minya Doo yang menyangkal penyerahan tanah dan cap jempolnya di dalam surat penyerahan tanah kepada Clotilde Pau, maka Ketua Pengadilan Negeri/Ekonomi Maumere dengan surat tertanggal 17 Juli 1980 Nomor: 764/PN.MMR/85/Pdt/1980, ditujukan kepada Kepolisian Resort Sikka tentang pemeriksaan sidik jari atas nama Du'a Minya Doo; Demikian juga Tergugat IV/Yos Sudarso, dalam rangka upaya hukum dalam kaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3978 K/Pdt/1985 tanggal 20 April 1988 mengajukan permohonan untuk pemeriksaan keabsahan sidik jari Du'a Minya Doo pada Labkrim Polri; Bahwa atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri/Ekonomi Maumere dan Tergugat IV/Yos Sudarso, pihak Kepolisian Resort Sikka menindaklanjuti dengan mengirim surat tertanggal 28 April 1990; Perihal Mohon Pemeriksaan dan Perumusan Sidik Jari a/n Du'a Minya Doo ditujukan kepada Kepala Labkrim Polri Cabang Surabaya;

Bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan Labkrim, terbukti "Sidik jari Du'a Minya Doo yang terdapat pada Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal Maumere, 15 Mei 1967 dinyatakan Identik/Sama dengan sidik jari Jempol tangan kanan atas nama Du'a Minya Doo yang terdapat pada kertas HVS", sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari Nomor Pol: PID.14/VI/1990/Ident, tertanggal 13 Juni 1990;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat IV untuk mendapatkan atau bon asli berita acara pemeriksaan sidik jari Du'a Minya Doo dimaksud namun Tergugat IV tidak mau memberikan/meminjamkan. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat melalui kuasa hukum, dengan surat tertanggal 7 Januari 2011 ditujukan kepada Bapak Kapolri perihal Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari a.n. Du'a Minya Doo. Bahwa atas surat kuasa hukum tersebut, Bapak Kapolri *in casu* a.n. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Karo Wassidik, dengan Surat Nomor: B/892/WAS/111/2011/Bareskrim, tertanggal Jakarta, 14 Maret 2011, ditujukan kepada Kuasa hukum, Antonius Stefanus, SR., menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan sidik jari tersebut diperoleh hasil identik/sama (foto copy hasil pemeriksaan sidik jari dengan Nomor Pol: PID. 14NI/ 1990/Ident, tertanggal 13 Juni 1990; yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Bahwa dengan demikian maka penyangkalan Du'a Minya Doo tersebut sudah terbantahkan;

12. Bahwa, oleh karena jual beli antara suami Tergugat I/ayah Tergugat II (Bapak almarhum Yohanes Massar) dengan Du'a Minya Doo didasarkan atas keterangan palsu dari Du'a Minya Doo, maka jual beli tersebut mengandung cacat hukum, dan dengan demikian pula maka jual beli antara suami Tergugat I/ayah Tergugat II dengan Tergugat III/Iponi Gotong pun mengandung cacat hukum, sehingga sertifikat tanah objek sengketa dan surat-surat bukti serta dokumen lainnya yang diterbitkan setelah adanya penyerahan tanah objek sengketa oleh Du'a Minya Doo kepada Clotilde pada tanggal 15 Mei 1967 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

13. Bahwa dengan adanya transaksi jual beli tanah sengketa antara almarhum Bapak Yohanes Massar dengan Iponi Gotong, maka tanah tersebut langsung dikuasai oleh Tergugat III dan kini Tergugat III telah membangun gedung di atas tanah tersebut, dan oleh Para Penggugat sudah melarangnya namun tidak dihiraukan;

14. Bahwa gugatan ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 180 HIR/191 RBg., Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (*uit voerbaar bij voorraad*);

15. Bahwa Sdr. Yos Sudarso ditarik sebagai Tergugat IV dalam

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini atas alasan yuridis sebagai berikut:

15.1. Bahwa pada tahun 1980, Tergugat IV mengajukan gugatan terhadap Du'a Minya Doo, sebagai Tergugat I, Yohanes Massar sebagai Tergugat II, Ignasius Paulus Pau sebagai Tergugat III dengan dalih bahwa Tergugat IV telah membeli tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Perkara Perdata Nomor: 6/Pdt.G/1980/PN.MMR., namun gugatan dimaksud ditolak, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 6/Pdt.G/1980/PN.MMR., tanggal 23 Maret 1981 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 62/PTK/1982/PDT, tanggal 12 April 1983;

15.2. Bahwa, tahun 1983, Tergugat IV/Yos Sudarso mengajukan gugatan baru terhadap pihak Para Tergugat yang sama dengan perkara Nomor 6/Pdt.G/1980/PN.MMR, hanya dengan cara merubah posisi Para Tergugat, yaitu Ignasius Paulus Pau sebagai Tergugat I, Clotilde Pau sebagai Tergugat II, Yohanes Massar sebagai Tergugat III dan Du'a Minya Doo sebagai Tergugat IV, namun gugatan Para Penggugat Yos Sudarso lagi-lagi ditolak, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 31/PTS/PDT.G/1983/PN.MMR., tanggal 16 Juni 1984, *juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/Pdt/1985/PTK., tanggal 16 April 1985, *juncto* Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi Nomor 3937 K/Pdt/1985, tanggal 20 April 1988, *juncto* Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 74 PK/PDT/1991 tanggal 5 Oktober 1994;

15.3. Bahwa sementara perkara tersebut masih dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, Tergugat IV mengajukan gugatan baru pada tahun 1991 (perkara Nomor 13/Pdt.G/1991/PN.MMR) terhadap:

1. Yohanes Massar sebagai Tergugat I;
2. Ifoni Gotong, sebagai Tergugat II;
3. Camat Maumere, sebagai Tergugat III;
4. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, sebagai Tergugat IV; gugatan mana oleh Pengadilan Negeri Maumere dinyatakan tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan hukum bahwa Penggugat, Para Penggugat masih menggunakan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 3937 K/PDT/1985, tanggal 20 April 1988;



15.4. Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung atas Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat IV Yos Sudarso, yaitu Putusan Nomor 74 PK/PDT/1991, tanggal 12 Oktober 1994 yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali, maka pada tahun 1997 Yos Sudarso kembali mengajukan gugatan terhadap:

1. Clotilde Pau sebagai Tergugat I;
2. Ignasius Paulus Pau sebagai Tergugat II;
3. Susana Sambriang sebagai Tergugat III; dan
4. Ifoni Gotong, sebagai Tergugat IV;

Terdaftar Register Nomor 10/Pdt.G/1997/PN.MMR., gugatan mana oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan Putusannya Nomor: 10/Pdt.G/1997/PN.MMR., tanggal 3 Juli 1997, dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan *Nebis in Idem*;

16. Bahwa untuk mencegah tindakan Tergugat III melakukan hal-hal yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perlu diletakkan sita jaminan atas objek tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, luas 982 m², yang batas-batasnya pada sebelah:

- Utara : dengan tanah Negara yang dikuasai oleh Rutan Maumere;
- Selatan : dengan jalan Kesehatan;
- Timur : dengan tanah pekarangan Almarhum Arifin Tanto;
- Barat : dengan jalan raya KS Tubun;

adalah harta warisan dari almarhum Bapak Ignasius Paulus Pau dan Mama Clotilde Pau;

4. Menyatakan hukum, Para Penggugat adalah ahliwaris sah dari almarhum Bapak Ignasius Paulus dan Mama Clotilde Pau;

5. Menyatakan hukum, Para Penggugat berhak mewarisi/melanjutkan hak kepemilikan atas objek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Kota



Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, luas 982 m², yang batas-batasnya pada sebelah:

- Utara : dengan tanah Negara yang dikuasai oleh Rutan Maumere;
- Selatan : dengan jalan Kesehatan;
- Timur : dengan tanah pekarangan Almarhum Arifin Tanto;
- Barat : dengan jalan raya KS Tubun;

6. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Milik oleh Du'a Minya Doo kepada Clotilde Pau tertanggal 15 Mei 1967 adalah sah dan mengikat;

7. Menyatakan hukum, perbuatan peralihan hak atas tanah sengketa dari Du'a Minya Doo kepada suami Tergugat I/ayah Tergugat II; dan perbuatan peralihan hak atas tanah sengketa dari suami Tergugat I/ayah Tergugat II kepada Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan hukum, Akta Jual Beli Nomor: 88/AGR/1979; tanggal 4 September 1979 antara Yohanes Massar dengan Du'a Minya Doo serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah sengketa dari Du'a Minya Doo kepada Yohanes Massar almarhum tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan hukum Akte Jual Beli Nomor: 31/KM/II/1990, tanggal 19 Desember 1990 antara Yohanes Massar dengan Tergugat III/Ifoni Gotong serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah sengketa dari Yohanes Massar kepada Tergugat III/Ifoni Gotong tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menyatakan hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 1489, tanggal 10 Februari 1990, atas nama Ifoni Gotong/Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Menghukum Tergugat III atau kepada siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa syarat dan beban apapun atas tanah tersebut, bila perlu dengan bantuan alat negara;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk patuh dari taat pada putusan perkara a quo;

13. Menghukum Para Tergugat bersama-sama membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi dan Tergugat IV mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II dan III:

1. Bahwa Para Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat karena Para Penggugat bukan sebagai pemilik atau ahli waris yang sah atas objek sengketa;
2. Bahwa gugatan kurang pihak: karena Para Penggugat telah mendalilkan - posita angka 3 alinea ke-2: yang menyatakan bahwa perkawinan antara Ignatius Paulus Pau dan Clotilde melahirkan 3 orang anak yakni:

- Silvester Emanuel Bele/Para Penggugat I;
- Bernadetha Modesta Pau;
- Sinesius Rato/Para Penggugat II; namun dalam gugatan Bernadetha Modesta Pau tidak ditarik sebagai pihak Penggugat, hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum;

Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II, padahal hukum acara perdata mensyaratkan seseorang harus ada hubungan hukum dan peristiwa hukum;

Bahwa Tergugat III adalah pembeli yang beritikad baik, membeli tanah tersebut dari pemilik yang sah yaitu ayah saya almarhum Yohanis Massar, yang juga beritikad baik membeli dari Du'a Minya Doo, sehingga tidak dapat dibatalkan;

Bahwa status kepemilikan tanah almarhum Yohanis Massar atas tanah tersebut adalah berdasarkan proses dan alas hak yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/Pdt.G/1983/PN.MMR., tanggal 16 Juni 1984 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PDT.1985/PTK tanggal 16 April 1985 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 3937 K/PDT/1985 tanggal 20 April 1988 yang telah dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 10/Pdt.G/1997/PN.MMR., tanggal 3 Juli 1997 mengenai gugatan dari Para Penggugat Yos Sudarso/kini Tergugat IV dalam perkara *a quo*;

4. Perkara *Nebis in idem*;

Bahwa objek perkara dan subjek hukum para pihak yang sama telah berulang kali diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang sama pula dan

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kepastian hukum serta berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan dalil yang sama, serta objek gugatan yang sama pula, Para Penggugat Yos Sudarso kini Tergugat IV telah pernah 5 (lima) kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Maumere dan Para Penggugat pun terhitung sudah dua kali mengajukan gugatan;

- Pertama, pada tahun 1980, Tergugat IV mengajukan gugatan terhadap Du'a Minya Doo sebagai Tergugat I, Yohanis Massar sebagai Tergugat II, Ignasius Paulus Pau (ayah Para Penggugat) sebagai Tergugat III, dengan dalil bahwa Tergugat IV telah membeli tanah objek sengketa, sebagaimana tertuang dalam surat gugatan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/1980/PN.MMR., dan gugatannya ditolak dengan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 6/Pdt.G/1980/PN.MMR., tanggal 23 Maret 1981. *juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 62/PTK/1982/PDT. tanggal 12 April 1983;

- Kedua, pada tahun 1983 Tergugat IV Yos Sudarso mengajukan gugatan baru kepada pihak Para Tergugat yang sama dengan perkara Nomor 6/ PDT.G/1980/PN.MMR., hanya dengan cara merubah posisi Para Tergugat yaitu Ignasius Paulus Pau (ayah Para Penggugat) sebagai Tergugat I, Clotilde Pau (ibu Para Penggugat sebagai Tergugat II, Yohanis Massar (suami/ayah Tergugat I, II) sebagai Tergugat III dan Du'a Minya Doo sebagai Tergugat IV, namun gugatan Para Penggugat Yos Sudarso lagi-lagi ditolak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 31/PTS/PDT.G/1983.PN.MMR., tanggal 16 Juni 1984 *juncto*. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/Pdt/1985/PTK., tanggal 16 April 1985 *juncto* Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 3937 K/Pdt/1985, tanggal 20 April 1988, *juncto*. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 74 PK/PDT/1991 tanggal 5 Oktober 1994;

- Ketiga, bahwa sementara perkara tersebut masih dalam tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, Tergugat IV mengajukan gugatan baru pada tahun 1991 (perkara Nomor 13/Pdt.G/1991/PN.MMR) terhadap:

1. Yohanes Massar (Suami/Ayah Tergugat I, II) sebagai Tergugat I;
 2. Ifoni Gotong, sebagai Tergugat II;
 3. Camat Maumere, sebagai Tergugat III;
 4. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, sebagai Tergugat IV;
- Bahwa gugatan mana oleh Pengadilan Negeri Maumere dinyatakan

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017



tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan hukum bahwa Para Penggugat masih menggunakan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 3937 K/PDT/1985, tanggal 20 April 1988 dan terdaftar dengan register Nomor 74 PK/PDT/1991, tanggal 5 Maret 1991;

- Keempat, bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung atas Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat IV/Yos Sudarso, yaitu Putusan Nomor 74 PK/PDT/1991, tanggal 1 Oktober 1994 yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali, maka pada tahun 1997 Yos Sudarso kembali mengajukan gugatan terhadap:

1. Clotilde Pau sebagai Tergugat I (Ibu Para Penggugat);
2. Ignasius Paulus Pau sebagai Tergugat II (Ayah Para Penggugat);
3. Susana Sambriang, sebagai Tergugat III (kini Tergugat I);
4. Ifani Gotong, sebagai Tergugat IV (kini Tergugat III);

Terdaftar Register Nomor: 10/Pdt.G/1997/PN.MMR., gugatan mana oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan putusannya Nomor: 10/Pdt.G/1997/PN.MMR., tanggal 3 Juli 1997, dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan *Nebis in Idem*;

- Kelima, bahwa kemudian Para Penggugat Yos Sudarso mengajukan gugatan terhadap Ifoni Gotong sebagai Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka sebagai Turut Tergugat dan telah diputus oleh putusan Pengadilan Maumere Nomor: 10/Pdt.G/PN.MMR., tanggal 18 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PDT/2006/PTK., tanggal 9 Mei 2006, kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Keputusan Nomor 2115 K/Pdt/2006;

Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah dua kali mengajukan gugatan, yang pertama gugatan tanggal 23 April 2010 yang telah diputus dengan putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan sekarang Para Penggugat kembali melancarkan gugatan atas objek yang sama;

Bahwa oleh karena itu saya Tergugat II, III berkeyakinan bahwa perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai *Ne bis in Idem*, karena subjek dan objeknya adalah sama, walau subyek hukumnya yang berubah posisi sebagai pihak namun tetap adalah orang/ahli waris yang sama. Hal ini



juga demi kepentingan kepastian agar tidak terjadi kebingungan penerapan putusan oleh Majelis Hakim yang berbeda;

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal/*error in persona* karena menggugat ibu kandung saya yang telah meninggal dunia, yaitu Tergugat I Susana Sambriang telah meninggal dunia sebelum dipanggil menghadiri persidangan dalam perkara a *quo*, sehingga sudah sepantasnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Rekonvensi Tergugat IV:

1. Bahwa Tergugat IV Yos Sudarso dalam hal perkara konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam rekonvensi perkara ini;
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat I dan II dalam perkara konvensi disebut sebagai Tergugat I, II dalam perkara rekonvensi;
 - Tergugat II dalam perkara konvensi disebut sebagai Tergugat III dalam rekonvensi;
 - Tergugat III dalam perkara konvensi disebut sebagai Tergugat IV dalam rekonvensi;
 - Pemerintah RI cq Badan Pertanahan Nasional, cq Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, cq Badan Pertanahan Kabupaten Sikka sebagai Turut Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Turut Tergugat dalam perkara rekonvensi;

Tentang Kejadiannya:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara rekonvensi ini adalah objek sengketa dalam konvensi;
2. Bahwa semuanya yang telah dijelaskan oleh Tergugat IV dalam perkara konvensi, mohon berguna pula dalam perkara rekonvensi ini;
3. Bahwa yang paling berhak atas bidang tanah objek sengketa adalah Para Penggugat Rekonvensi Yos Sudarso, karena telah membeli dan telah menerima penyerahan dari Para Pemiliknya Sdr. Ignatius Paulus Pau bersama istrinya bernama Clotilde Pau yang telah melepaskan haknya dan diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi (dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 25/SPH/1969 tanggal 17 Juli 1969);
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sidik Jari a.n. Du'a Minya Doo oleh Mabes Polri, maka Surat Penyerahan Hak Milik oleh Du'a Minya Doo kepada Clotilde Paoe tertanggal 15 Mei 1967 mohon dinyatakan sah menurut hukum;
5. Bahwa berdasarkan uraian poin 4 di atas maka Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 25/SPH/1969 tanggal 17 Juli 1969 oleh Ignatius Paulus

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pau bersama isterinya Clotilde Pau kepada Para Penggugat Rekonvensi mohon dinyatakan sah menurut hukum;

6. Bahwa oleh karena objek tanah sengketa telah menjadi hak milik Para Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 17 Juli 1969, maka segala surat-surat berupa surat penyerahan dari Du'a Minya Doo kepada Yohanes Massar, surat jual beli, sertifikat dan semua surat-suratnya yang dibuat atau oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dulu Kantor Agraria Maumere atas nama Para Tergugat Rekonvensi mengandung cacat hukum serta penguasaan bidang tanah oleh Tergugat IV dalam Rekonvensi mohon dinyatakan tidak sah menurut hukum dan karena itu dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa akibat Tergugat IV dalam Rekonvensi menguasai tanah sengketa selama ini, maka pihak Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian oleh karena itu wajar Para Penggugat menuntut ganti rugi, sebagai sewa pakai tanah yang harus dibayar oleh Tergugat IV Rekonvensi kepada Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun sejak dari tahun 1980 sampai perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijalankan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, luas $\pm 982 \text{ m}^2$ (dahulu luasnya $1.247,4 \text{ m}^2$) dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah Negara yang dikuasai oleh Rutan Maumere;
 - Selatan : dengan jalan Kesehatan;
 - Timur : dengan tanah pekarangan Almarhum Arifin Tanto;
 - Barat : dengan jalan raya KS Tubun;

Adalah merupakan hak milik yang sah dari Para Penggugat Rekonvensi Yos Sudarso;

3. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 15 Mei 1967 dari Du'a Minja Doo kepada Clotilde Paoe adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh Ignatius Paulus Paoe dan Clotilde Paoe kepada Jo Kie Hok (Para Penggugat Rekonvensi/Yos Sudarso) adalah sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa semua surat, Penyerahan Akta Jual Beli, Sertifikat Tanah atas nama Para Tergugat Rekonvensi yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi sehubungan dengan tanah sengketa, adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa akibat penguasaan tanah sengketa oleh Pihak Tergugat Rekonvensi IV, maka Para Penggugat telah menderita kerugian oleh karena itu wajar Para Penggugat Rekonvensi menuntut pembayaran ganti rugi sebagai sewa pakai tanah oleh Tergugat Rekonvensi IV kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak dari tahun 1980 sampai dengan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijalankan;
7. Menghukum Tergugat IV Rekonvensi serta semua orang yang telah memperoleh hak dari mengosongkan/membongkar bangunannya atas tanah sengketa dan kepada Para Penggugat Rekonvensi, bila perlu dengan bantuan Pihak Keamanan (polisi/TNI);
8. Menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 1980 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijalankan;
9. Menghukum Para Penggugat Konvensi, Tergugat II dan III dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini;

Atau: Setidak-tidaknya dapat memberikan Putusan yang dirasakan adil menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN MMR., tanggal 4 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Milik oleh Du'a Minya Doo kepada Clotilde Pau tertanggal 15 Mei 1967 adalah sah;
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, luas 982 m², yang batas-batasnya pada sebelah:

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah Negara yang dikuasai oleh Rutan Maumere;
 - Selatan : dengan jalan Kesehatan;
 - Timur : dengan tanah pekarangan Almarhum Arifin Tanto;
 - Barat : dengan jalan raya KS Tubun;
- adalah harta warisan dari Almarhum Mama Clotilde Pau;

4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Bapak Ignasius Paulus Pau dan Clotilde Pau;

5. Menyatakan Para Penggugat berhak mewarisi/melanjutkan hak kepemilikan atas objek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, luas 982 m², yang batas-batasnya pada sebelah:

- Utara : dengan tanah Negara yang dikuasai oleh Rutan Maumere;
- Selatan : dengan jalan Kesehatan;
- Timur : dengan tanah pekarangan Almarhum Arifin Tanto;
- Barat : dengan jalan raya KS Tubun;

6. Menyatakan perbuatan peralihan hak atas tanah sengketa dari Du'a Minya Doo kepada suami Tergugat I/Ayah Tergugat II dan dengan demikian perbuatan peralihan hak atas tanah sengketa dari Suami Tergugat I/Ayah Tergugat II kepada Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 88/AGR/1979 tanggal 4 September 1979 antara Yohanes Massar dengan Du'a Minya Doo serta surat - surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah sengketa dari Du'a Minya Doo kepada Yohanes Massar Almarhum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 3 KM/II/1990, tanggal 19 Desember 1990 antara Yohanes Massar dengan Tergugat III/Ironi Gotong serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah sengketa dari Yohanes Massar kepada Tergugat III/Ironi Gotong tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1489, tanggal 10 Februari 1990, atas nama Ironi Gotong/Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat III atau kepada siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik seperti semula tanpa syarat dan beban apapun atas tanah tersebut, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 112/PDT/2012/PT K., tanggal 16 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.MMR tanggal 4 Juli 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 01/Pdt.G/2012/ PN.MMR., tanggal 4 Juli 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.MMR., tanggal 4 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi yang hingga kini dianggar sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1686 K/Pdt/2013 tanggal 19 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, Yos Sudarso dan 1. Silvester Emanuel Bele, 2. Sinesius Rato, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding III dan Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1686 K/Pdt/2013 tanggal 19 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding III kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding III diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akte/2016 *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2012/PN Mme., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding III tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat I, Tergugat I, II, III, Turut Tergugat pada tanggal 14 Desember 2016;
- Penggugat II pada tanggal 29 Desember 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Kesatu;

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1686 K/Pdt/2013 tanggal 19 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 112/Pdt/2012/PTK tanggal 16 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.MMR tanggal 4 Juli 2012 yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini sangat keliru dan khilaf, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat Pengadilan Negeri Maumere sebagai Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Penyerahan Hak Milik tanggal 18 Mei 1967 dari pemilik tanah Du'a Minya Doo kepada Clotilde Paoe penerima hak milik; (Fotocopy Lampiran. II);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 251/SPH/1969 tanggal 17 Juli 1969 dari Ignatius Paulus Poe dan Clotilde Paoe kepada Jo Kie Hok (Yos Sudarso); (Fotocopy Lampiran. III);
3. Fotocopy hasil pemeriksaan sidik jari dari pihak Polri, dimana karena dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/1980, Du'a Minya Doo menyangkal/tidak mengakui tentang penyerahan Hak Milik tanggal 15 Mei 1967 yang dibubuhkan cap jempol, maka untuk kejelasan perkara ini atas permintaan Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang menyidangkan perkara ini (Hakim R. Efendie Kosasih) meminta bantuan kepada pihak Kepolisian 11-28 Sikka untuk memeriksa sidik jari Du'a Minya Doo, dan dari hasil pemeriksaan Direktorat Reserse Polri Sub Direktorat Identifikasi Nomor Pol. Pid. 14/VI/1990/Ident tanggal 13 Juni 1990 Sembilan Puluh (Fotocopy Lampiran. IV) yang menyatakan bahwa cap jempol tersebut dalam surat penyerahan hak milik tanggal 15 Mei 1967 adalah benar-benar cap jempol Du'a Minya Doo;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini mulai dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere dan Pengadilan Tinggi Kupang maupun *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut di atas yang menyebabkan kami Yos Sudarso kalah dalam perkara ini;

Keberatan Kedua;

Bahwa dalam perkara ini terdapat kekeliruan/kekhilafan *Judex Juris* Mahkamah

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang serta *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere tidak mempertimbangkan:

- a. Surat Penyerahan Hak Milik tanggal 15 Mei 1967 dari pemilik tanah Du'a Minya Doo kepada Clotilde Paoe, dan;
- b. Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah oleh Ignatius Paulus Paoe dan Clotilde Paoe kepada Yo Kie Hok (Penggugat Rekonvensi/Yos Sudarso);
- c. Hasil Pemeriksaan Sidik Jari An. Du'a Minya Doo yang dikeluarkan Direktorat Reserse Polri Sub Direktorat Identifikasi Nomor Pol. Pid. 14/VI/1990/Ident;

Bahwa dari 3 (tiga) bukti yang diajukan oleh Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sesuai aturan hukum yang berlaku, maka penyerahan tanah pada tanggal 15 Mei 1967 dari Du'a Minya Doo kepada Clotilde Paoe adalah Benar dan Sah menurut hukum dan selanjutnya Pelepasan Hak Tanah Atas (tanah sengketa) Nomor 251 SPH/1969 tanggal 17 Juli 1969 dari Ignatius Paulus Paoe dan Clotilde Paoe kepada Yo Kie Hok (Yos Sudarso) adalah sah menurut hukum dan harus mendapatkan perlindungan hukum;

Keberatan Ketiga;

Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang serta *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maumere telah keliru / khilaf dalam mempertimbangkan tentang penyerahan hak atas tanah pada tanggal tanggal 15 Mei 1967 dari Du'a Minya Doo kepada Clotilde Paoe dan pada tanggal 17 Juli 1969 tanah tersebut oleh Ignatius Paulus Paoe dan Clotilde Paoe telah melepaskan hak atas tanah (tanah sengketa) diserahkan kepada Yo Kie Hok (Yos Sudarso);

Dan oleh karena penyerahan tersebut sah menurut ketentuan hukum maka:

Transaksi jual beli yang dilakukan lagi oleh:

1. Dua Minya Doo kepada Yohanes Massar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 88/AGR/1969 tanggal 4 September 1979, dan;
2. Jual beli dari Yohanes Massar kepada Ifoni Go Tong berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 3/K.M/II/1990 tanggal 19 Desember 1990;

Adalah tidak sah menurut hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, dengan alasan tanah tersebut oleh pemilik tanah Dua Minya Doo telah menyerahkan terlebih dahulu kepada Clotilde Paoe pada tanggal 15 Mei 1967. Sehingga ia Dua Minya Doo tidak punya hak untuk menjual tanah tersebut kepada Yohanes Massar dan kepada pihak lainnya;

Bahwa alat bukti yang kami lampirkan dalam Memori Peninjauan Kembali ini

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lampiran II, III dan IV) kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dikuatkan dalam putusan kasasi menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1489 tanggal 10 Februari 1990 atas nama Itoni Gotong (Tergugat III) sudah sesuai ketentuan perundang-undangan dan gugatan diajukan sesudah 22 (dua puluh dua) tahun sejak penerbitan sertifikat hak milik sehingga telah jauh melampaui tenggang waktu untuk pengajuan keberatan yang diperbolehkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yaitu lima tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: YOS SUDARSO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YOS SUDARSO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 21 hal. Put. Nomor 665 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22